



BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

PETA BATAS DESA DI WILAYAH DESA WATABENUA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Wilayah Desa Watabenua Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Peta Batas Desa di Wilayah Desa Watabenua.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA DI
WILAYAH DESA WATABENUA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

8. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilarbatas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
10. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
12. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
15. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
16. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

17. Lintang Selatan selanjutnya disingkat LS adalah garis yang berada di bagian selatan di bagian selatan garis khatulistiwa
18. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis yang berada di bagian timur garis meridian.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur batas wilayah administrasi Desa di wilayah Desa Watabenua.

BAB III BATAS WILAYAH

Desa Watabenua

Pasal 3

- (1) Desa Watabenua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai batas administrasi wilayah sebagai berikut:
 - a. utara berbatas dengan Desa Abenggi Kecamatan Landonno;
 - b. timur berbatas dengan Kelurahan Landonno Kecamatan Landonno;
 - c. selatan berbatas dengan Desa Morini Mulya dan Desa Lalonggapu Kecamatan Landonno;
 - d. barat berbatas dengan Desa Amotowo Kecamatan Landonno.
- (2) Desa Watabenua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah sebesar 2,33 Km² (dua koma tiga tiga kilometer persegi).

Pasal 4

- (1) Batas antara Desa Watabenua Kecamatan Landonno dengan Desa Abenggi Kecamatan Landonno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dimulai simpul batas antara Kelurahan Landonno dengan Desa Watabenua dan Desa Abenggi Kecamatan Landonno;

- (2) Batas antara Desa Watabenua Kecamatan Landono dengan Desa Desa Abenggi Kecamatan Landono sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. Dimulai dari TK 74.05.19.1001-19.2008-19.2009-19.2014-000 dengan koordinat $4^{\circ} 20' 43,420''$ LS dan $122^{\circ} 29' 0,564''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Punggaluku dengan Desa Ambesea, Desa Landono dan Desa Watabenua Kecamatan Landono terletak pada as sungai;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri sungai sampai pada TK 74.05.05.2009-05.2022-001 dengan koordinat $4^{\circ} 4' 4,610''$ LS dan $122^{\circ} 18' 13,202''$ BT yang terletak pada as sungai;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati kebun campuran sampai pada TK 74.05.05.2009-05.2022-002 dengan koordinat $4^{\circ} 4' 7,651''$ LS dan $122^{\circ} 17' 56,646''$ BT yang terletak pada as jalan;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati kebun campuran sampai pada TK 74.05.05.2009-05.2022-003 dengan koordinat $4^{\circ} 4' 7,703''$ LS dan $122^{\circ} 17' 48,650''$ BT yang terletak pada as jalan;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati kebun campuran sampai pada TK 74.05.05.2009-05.2022-004 dengan koordinat $4^{\circ} 4' 6,891''$ LS dan $122^{\circ} 17' 47,603''$ BT yang terletak pada as sungai;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri sungai sampai pada TK 74.05.05.2009-05.2022-005 dengan koordinat $4^{\circ} 4' 6,193''$ LS dan $122^{\circ} 17' 42,167''$ BT yang terletak pada as Jalan Ruas Wonua Sangia-Sabulakoa;
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri sungai sampai pada TK 74.05.05.2009-05.2022-006 dengan koordinat $4^{\circ} 4' 7,437''$ LS dan $122^{\circ} 17' 34,773''$ BT yang terletak pada as sungai;
 - h. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati kebun campuran sampai pada TK 74.05.05.2009-05.2022-007 dengan koordinat $4^{\circ} 4' 3,154''$ LS dan $122^{\circ} 17' 24,726''$ BT yang terletak pada as jalan;

- i. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati permukiman sampai pada TK 74.05.05.2009-05.2022-008 dengan koordinat $4^{\circ} 4' 0,062''$ LS dan $122^{\circ} 17' 17,959''$ BT yang terletak pada batas antara permukiman dan hutan;
- j. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati hutan sampai pada TK 74.05.05.2009-05-2016-05.2022-000 dengan koordinat $4^{\circ} 3' 54,440''$ LS dan $122^{\circ} 17' 5,658''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Watabenua dengan Desa Amotowo dan Desa Abenggi Kecamatan Landono terletak pada hutan

Pasal 5

- (1) Batas antara Desa Watabenua Kecamatan Landono dengan Kelurahan Landono Kecamatan Landono sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Landono dengan Desa Matabenua dan Desa Morini Mulya Kecamatan Landono;
- (2) Batas antara Desa Watabenua Kecamatan Landono dengan Kelurahan Landono Kecamatan Landono sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Dimulai dari TK 74.05.05.1001-05.2009-05.2042-000 dengan koordinat $4^{\circ} 4' 20,616''$ LS dan $122^{\circ} 18' 27,448''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Landono dengan Desa Matabenua dan Desa Morini Mulya Kecamatan Landono terletak pada as jalan;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati kebun sampai pada TK 74.05.05.1001-05.2009-001 dengan koordinat $4^{\circ} 4' 6,222''$ LS dan $122^{\circ} 18' 21,653''$ BT yang terletak pada as jalan;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati kebun sampai pada TK 74.05.05.1001-05.2009-05.2022-000 dengan koordinat $4^{\circ} 4' 3,288''$ LS dan $122^{\circ} 18' 20,421''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Landono dengan Desa Watabenua dan Desa Abenggi Kecamatan Landono terletak pada as sungai.

Pasal 6

- (1) Batas antara Desa Watabenua Kecamatan Landono dengan Desa Morini Mulya Kecamatan Landono sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dimulai dari simpul batas antara Desa Lalonggapu dengan Desa Watabenua dan Desa Morini Mulya Kecamatan Landono.
- (2) Batas antara Desa Watabenua Kecamatan Landono dengan Desa Morini Mulya Kecamatan Landono sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Dimulai dari TK 74.05.05.2008-05.2009-05.2042-000 dengan koordinat $4^{\circ} 4' 47,282''$ LS dan $122^{\circ} 17' 20,201''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Lalonggapu dengan Desa Watabenua dan Desa Morini Mulya Kecamatan Landono terletak pada as jalan;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti jalan sampai pada TK 74.05.05.2009-05.2042-001 dengan koordinat $4^{\circ} 4' 43,270''$ LS dan $122^{\circ} 17' 31,090''$ BT yang terletak pada as Jalan Ruas Tridana-Watabenua;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti jalan sampai pada TK 74.05.05.2009-05.2042-002 dengan koordinat $4^{\circ} 4' 34,109''$ LS dan $122^{\circ} 17' 55,391''$ BT yang terletak pada as Jalan Ruas Wonua Sangia-Sabulakoa;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti jalan sampai pada TK 74.05.05.1001-05.2009-05.2042-000 dengan koordinat $4^{\circ} 4' 20,616''$ LS dan $122^{\circ} 18' 27,448''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Landono dengan Desa Watabenua dan Desa Morini Mulya Kecamatan Landono terletak pada as jalan.

Pasal 7

- (1) Batas antara Desa Watabenua Kecamatan Landono dengan Desa Lalonggapu Kecamatan Landono sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dimulai dari simpul batas antara Desa Lalonggapu dengan Desa Watabenua dan Desa Morini Mulya Kecamatan Landono;
- (2) Batas antara Desa Watabenua Kecamatan Landono dengan Desa Lalonggapu Kecamatan Landono sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

- a. Dimulai dari TK 74.05.05.2008-05.2009-05.2042-000 dengan koordinat $4^{\circ} 4' 47,282''$ LS dan $122^{\circ} 17' 20,201''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Lalonggapu dengan Desa Watabenua dan Desa Morini Mulya Kecamatan Landono terletak pada as jalan;
- b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati kebun campuran sampai pada TK 74.05.05.2008-05.2009-001 dengan koordinat $4^{\circ} 4' 36,958''$ LS dan $122^{\circ} 17' 15,630''$ BT yang terletak pada as sungai;
- c. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati kebun campuran sampai pada TK 74.05.05.2008-05.2009-002 dengan koordinat $4^{\circ} 4' 32,976''$ LS dan $122^{\circ} 17' 16,524''$ BT yang terletak pada as sungai;
- d. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati rawa sampai pada TK 74.05.05.2008-05.2009-003 dengan koordinat $4^{\circ} 4' 32,041''$ LS dan $122^{\circ} 17' 18,154''$ BT yang terletak pada as sungai;
- e. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati rawa sampai pada TK 74.05.05.2008-05.2009-004 dengan koordinat $4^{\circ} 4' 30,352''$ LS dan $122^{\circ} 17' 19,469''$ BT yang terletak pada as sungai;
- f. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati rawa sampai pada TK 74.05.05.2008-05.2009-005 dengan koordinat $4^{\circ} 4' 29,535''$ LS dan $122^{\circ} 17' 20,754''$ BT yang terletak pada as sungai;
- g. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati rawa sampai pada TK 74.05.05.2008-05.2009-006 dengan koordinat $4^{\circ} 4' 26,520''$ LS dan $122^{\circ} 17' 22,830''$ BT yang terletak pada as jalan;
- h. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati as jalan sampai pada TK 74.05.05.2008-05.2009-007 dengan koordinat $4^{\circ} 4' 14,397''$ LS dan $122^{\circ} 17' 17,529''$ BT yang terletak pada as jalan;
- i. lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati as jalan sampai pada TK 74.05.05.2008-05.2009-05.2016-000 dengan koordinat $4^{\circ} 4' 22,795''$ LS dan $122^{\circ} 17' 3,555''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Lalonggapu dengan

Desa Watabenua dan Desa Amotowo Kecamatan Landono terletak pada as Jalan

Pasal 8

- (1) Batas antara Desa Watabenua Kecamatan Landono dengan Desa Amotowo Kecamatan Landono sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dimulai dari simpul batas antara Desa Lalonggapu dengan Desa Watabenua dan Desa Amotowo Kecamatan Landono.
- (2) Batas antara Desa Watabenua Kecamatan Landono dengan Desa Amotowo Kecamatan Landono sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Dimulai dari TK 74.05.05.2008-05.2009-05.2016-000 dengan koordinat $4^{\circ} 4' 22,795''$ LS dan $122^{\circ} 17' 3,555''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Lalonggapu dengan Desa Watabenua dan Desa Amotowo Kecamatan Landono terletak pada as jalan;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti jalan sampai pada TK 74.05.05.2009-05.2016-001 dengan koordinat $4^{\circ} 4' 18,124''$ LS dan $122^{\circ} 16' 48,520''$ BT yang terletak pada hutan;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati hutan sampai pada TK 74.05.05.2009-05.2016-002 dengan koordinat $4^{\circ} 4' 6,953''$ LS dan $122^{\circ} 16' 56,828''$ BT yang terletak pada as jalan;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati hutan sampai pada TK 74.05.05.2009-05-2016-05.2022-000 dengan koordinat $4^{\circ} 3' 54,440''$ LS dan $122^{\circ} 17' 5,658''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Watabenua dengan Desa Amotowo dan Desa Abenggi Kecamatan Landono terletak pada hutan.

BAB IV

PETA BATAS DESA

Pasal 9

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 dituangkan dalam bentuk daftar titik

koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 10

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 11

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Dalam rangka penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan berupa pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 8.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 9 APRIL 2025

BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd.
IRHAM KALENGGO

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 9 APRIL 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

Ttd.
ST. CHADIDJAH

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,



[Handwritten signature]
DR. SUHARDIN, S.H., M.H
Pembina. TK. I, Gol. IV/b
NIP .19730819 200604 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2025 NOMOR
...19...


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KONAWA SELATAN
 NOMOR : 19 TAHUN 2025
 TANGGAL : 9 APRIL TAHUN 2025
 TENTANG : PETA BATAS DESA DI WILAYAH
 DESA WATABENUA

A. DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
			LINTANG SELATAN	BUJUR TIMUR	X(M)	Y(M)
1	2	3	4	5	6	7
74.05.05.2009	WATABENUA	TK 74.05.05.1001-05.2009-05.2022-000	4° 4' 3,288" LS	122° 18' 20,421" BT	422930,16	9550369,50
74.05.05.2009	WATABENUA	TK 74.05.05.2009-05.2022-001	4° 4' 4,610" LS	122° 18' 13,202" BT	422707,60	9550328,71
74.05.05.2009	WATABENUA	TK 74.05.05.2009-05.2022-002	4° 4' 7,651" LS	122° 17' 56,646" BT	422197,18	9550234,87
74.05.05.2009	WATABENUA	TK 74.05.05.2009-05.2022-003	4° 4' 7,703" LS	122° 17' 48,650" BT	421950,64	9550233,08
74.05.05.2009	WATABENUA	TK 74.05.05.2009-05.2022-004	4° 4' 6,891" LS	122° 17' 47,603" BT	421918,35	9550257,98
74.05.05.2009	WATABENUA	TK 74.05.05.2009-05.2022-005	4° 4' 6,193" LS	122° 17' 42,167" BT	421750,70	9550279,28
74.05.05.2009	WATABENUA	TK 74.05.05.2009-05.2022-006	4° 4' 7,437" LS	122° 17' 34,773" BT	421522,75	9550240,87
74.05.05.2009	WATABENUA	TK 74.05.05.2009-05.2022-007	4° 4' 3,154" LS	122° 17' 24,726" BT	421212,82	9550372,10
74.05.05.2009	WATABENUA	TK 74.05.05.2009-05.2022-008	4° 4' 0,062" LS	122° 17' 17,959" BT	421004,10	9550466,87
74.05.05.2009	WATABENUA	TK 74.05.05.2009-05-2016-05.2022-000	4° 3' 54,440" LS	122° 17' 5,658" BT	420624,63	9550639,17
74.05.05.2009	WATABENUA	TK 74.05.05.1001-05.2009-05.2042-000	4° 4' 20,616" LS	122° 18' 27,448" BT	423147,30	9549837,59


74.05.05.2009	WATABENUA	TK 74.05.05.1001-05.2009-001	4° 4' 6,222" LS	122° 18' 21,653" BT	422968,25	9550279,43
74.05.05.2009	WATABENUA	TK 74.05.05.1001-05.2009-05.2022-000	4° 4' 3,288" LS	122° 18' 20,421" BT	422930,16	9550369,50
74.05.05.2009	WATABENUA	TK 74.05.05.2008-05.2009-05.2042-000	4° 4' 47,282" LS	122° 17' 20,201" BT	421074,50	9549016,96
74.05.05.2009	WATABENUA	TK 74.05.05.2009-05.2042-001	4° 4' 43,270" LS	122° 17' 31,090" BT	421410,14	9549140,47
74.05.05.2009	WATABENUA	TK 74.05.05.2009-05.2042-002	4° 4' 34,109" LS	122° 17' 55,391" BT	422159,19	9549422,41
74.05.05.2009	WATABENUA	TK 74.05.05.1001-05.2009-05.2042-000	4° 4' 20,616" LS	122° 18' 27,448" BT	423147,30	9549837,59
74.05.05.2009	WATABENUA	TK 74.05.05.2008-05.2009-05.2042-000	4° 4' 47,282" LS	122° 17' 20,201" BT	421074,50	9549016,96
74.05.05.2009	WATABENUA	TK 74.05.05.2008-05.2009-001	4° 4' 36,958" LS	122° 17' 15,630" BT	420933,26	9549333,85
74.05.05.2009	WATABENUA	TK 74.05.05.2008-05.2009-002	4° 4' 32,976" LS	122° 17' 16,524" BT	420960,74	9549456,15
74.05.05.2009	WATABENUA	TK 74.05.05.2008-05.2009-003	4° 4' 32,041" LS	122° 17' 18,154" BT	421010,96	9549484,90
74.05.05.2009	WATABENUA	TK 74.05.05.2008-05.2009-004	4° 4' 30,352" LS	122° 17' 19,469" BT	421051,46	9549536,82
74.05.05.2009	WATABENUA	TK 74.05.05.2008-05.2009-005	4° 4' 29,535" LS	122° 17' 20,754" BT	421091,08	9549561,93
74.05.05.2009	WATABENUA	TK 74.05.05.2008-05.2009-006	4° 4' 26,520" LS	122° 17' 22,830" BT	421155,00	9549654,58
74.05.05.2009	WATABENUA	TK 74.05.05.2008-05.2009-007	4° 4' 14,397" LS	122° 17' 17,529" BT	420991,21	9550026,68
74.05.05.2009	WATABENUA	TK 74.05.05.2008-05.2009-05.2016-000	4° 4' 22,795" LS	122° 17' 3,555" BT	420560,57	9549768,43
74.05.05.2009	WATABENUA	TK 74.05.05.2008-05.2009-05.2016-000	4° 4' 22,795" LS	122° 17' 3,555" BT	420560,57	9549768,43
74.05.05.2009	WATABENUA	TK 74.05.05.2009-05.2016-001	4° 4' 18,124" LS	122° 16' 48,520" BT	420096,83	9549911,44
74.05.05.2009	WATABENUA	TK 74.05.05.2009-05.2016-002	4° 4' 6,953" LS	122° 16' 56,828" BT	420352,69	9550254,71
74.05.05.2009	WATABENUA	TK 74.05.05.2009-05.2016-05.2022-000	4° 3' 54,440" LS	122° 17' 5,658" BT	420624,63	9550639,17

B. PETA BATAS DESA WATABENUA



PETA BATAS DESA
 DESA LAMBAKARA
 KABUPATEN KONAWE SELATAN
 PROVINSI SULAWESI TENGGARA

SKALA 1:12000



Shahri Piyand
 Samsul Hek
 Timbangin Mambur
 Diras Gunguldar
 2012

DINAS DAIRY PERUMAHAN DAN PULAU
 KABUPATEN KONAWE SELATAN
 ANBODOLO - KONAWE SELATAN - SULAWESI TENGGARA

PERSEKUTUAN
 1. Desa Lambakara
 2. Desa Watabenua
 3. Desa ...

DATA TITIK KAWASAN

Titik	X	Y	Titik	X	Y
1	112000	112000	1	112000	112000
2	112000	112000	2	112000	112000
3	112000	112000	3	112000	112000
4	112000	112000	4	112000	112000
5	112000	112000	5	112000	112000
6	112000	112000	6	112000	112000
7	112000	112000	7	112000	112000
8	112000	112000	8	112000	112000
9	112000	112000	9	112000	112000
10	112000	112000	10	112000	112000
11	112000	112000	11	112000	112000
12	112000	112000	12	112000	112000
13	112000	112000	13	112000	112000
14	112000	112000	14	112000	112000
15	112000	112000	15	112000	112000
16	112000	112000	16	112000	112000
17	112000	112000	17	112000	112000
18	112000	112000	18	112000	112000
19	112000	112000	19	112000	112000
20	112000	112000	20	112000	112000
21	112000	112000	21	112000	112000
22	112000	112000	22	112000	112000
23	112000	112000	23	112000	112000
24	112000	112000	24	112000	112000
25	112000	112000	25	112000	112000
26	112000	112000	26	112000	112000
27	112000	112000	27	112000	112000
28	112000	112000	28	112000	112000
29	112000	112000	29	112000	112000
30	112000	112000	30	112000	112000
31	112000	112000	31	112000	112000
32	112000	112000	32	112000	112000
33	112000	112000	33	112000	112000
34	112000	112000	34	112000	112000
35	112000	112000	35	112000	112000
36	112000	112000	36	112000	112000
37	112000	112000	37	112000	112000
38	112000	112000	38	112000	112000
39	112000	112000	39	112000	112000
40	112000	112000	40	112000	112000
41	112000	112000	41	112000	112000
42	112000	112000	42	112000	112000
43	112000	112000	43	112000	112000
44	112000	112000	44	112000	112000
45	112000	112000	45	112000	112000
46	112000	112000	46	112000	112000
47	112000	112000	47	112000	112000
48	112000	112000	48	112000	112000
49	112000	112000	49	112000	112000
50	112000	112000	50	112000	112000
51	112000	112000	51	112000	112000
52	112000	112000	52	112000	112000
53	112000	112000	53	112000	112000
54	112000	112000	54	112000	112000
55	112000	112000	55	112000	112000
56	112000	112000	56	112000	112000
57	112000	112000	57	112000	112000
58	112000	112000	58	112000	112000
59	112000	112000	59	112000	112000
60	112000	112000	60	112000	112000
61	112000	112000	61	112000	112000
62	112000	112000	62	112000	112000
63	112000	112000	63	112000	112000
64	112000	112000	64	112000	112000
65	112000	112000	65	112000	112000
66	112000	112000	66	112000	112000
67	112000	112000	67	112000	112000
68	112000	112000	68	112000	112000
69	112000	112000	69	112000	112000
70	112000	112000	70	112000	112000
71	112000	112000	71	112000	112000
72	112000	112000	72	112000	112000
73	112000	112000	73	112000	112000
74	112000	112000	74	112000	112000
75	112000	112000	75	112000	112000
76	112000	112000	76	112000	112000
77	112000	112000	77	112000	112000
78	112000	112000	78	112000	112000
79	112000	112000	79	112000	112000
80	112000	112000	80	112000	112000
81	112000	112000	81	112000	112000
82	112000	112000	82	112000	112000
83	112000	112000	83	112000	112000
84	112000	112000	84	112000	112000
85	112000	112000	85	112000	112000
86	112000	112000	86	112000	112000
87	112000	112000	87	112000	112000
88	112000	112000	88	112000	112000
89	112000	112000	89	112000	112000
90	112000	112000	90	112000	112000
91	112000	112000	91	112000	112000
92	112000	112000	92	112000	112000
93	112000	112000	93	112000	112000
94	112000	112000	94	112000	112000
95	112000	112000	95	112000	112000
96	112000	112000	96	112000	112000
97	112000	112000	97	112000	112000
98	112000	112000	98	112000	112000
99	112000	112000	99	112000	112000
100	112000	112000	100	112000	112000

INFORMASI LAINNYA

1. Nama Desa: Lambakara
 2. Nama Kecamatan: ...
 3. Nama Kabupaten: ...
 4. Nama Provinsi: ...

REVISI

1. No. Revisi: ...
 2. Tanggal: ...
 3. Alasan: ...

BUPATI KONAWE SELATAN,
 Ttd.
 IRHAM KALENGGO